



**PUTUSAN**

Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Pujiantoro Bin Supeno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babadan Gang 4 C Nomor 4 Wiyung Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno ditangkap oleh Penyidik Polsek Lakarsantri pada tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor :1739/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor :1739/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold, dikembalikan kepada saksi Mistura;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan orang tua sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya tahun 2020 bertempat di warung kopi jalan Lidah Kulon Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya tujuannya untuk membeli rokok dan membeli es di jalan Lidah Kulon Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa melihat warung kopi dan berhenti untuk membeli rokok dan membeli es di warung tersebut, selanjutnya saksi Mistura menyerahkan rokok kepada

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilanjutkan membungkus es, ketika saksi Mistura membungkus es Terdakwa melihat Hand Phone merk Xiaomi warna gold yang ada di atas ceret kemudian diambil dengan menggunakan tangan dimasukkan ke kantong celana sebelah kiri namun ketahuan oleh saksi Mistura dan menegur kepada Terdakwa "mas kenapa Hand Phone ibu kamu masukan ke dalam saku" di jawab oleh Terdakwa jika Hand Phone ibu jatuh namun saksi Mistura bilang Hand Phone tidak jatuh karena Hand Phone tersebut ada diatas ceret, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas dari Kepolisian Sektor Lakarsantri untuk proses lebih lanjut

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Mistura mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wawan Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 23.45 WIB sewaktu Saksi sedang patroli bersama teman lain dari Polsek Lakarsantri Surabaya di sepanjang Jalan Lidah Kulon Surabaya, kemudian Saksi berhenti sejenak untuk minum di warung Lidah Kulon, tidak berselang lama Saksi mendengar suara ribut-ribut di warung yang dijaga oleh ibu Mistura, lalu Saksi bersama teman-teman datang ke tempat keributan, ternyata disitu sudah ada Terdakwa yang diamankan oleh warga yang katanya ketahuan mengambil Handphone merek Xiaomi warna gold milik ibu Mistura, lalu Saksi menangkap Terdakwa;
  - Setelah Saksi interogasi Terdakwa menjelaskan benar ia mengambil Handphone merek Xiaomi warna gold milik ibu Mistura yang sedang ditaruh diatas ceret, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang berupa Handphone merek Xiaomi warna gold, yang diambil Terdakwa di warung ibu Mistura;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. **Mistura**, (Keterangan Saksi dalam BAP penyidikan dibacakan dipersidangan

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa) pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, sekitar jam 23.45 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi Jalan Wisma Lidah Kulon Rt.03 Rw.03 Lakarsantri Surabaya Saksi ketahui Hendro Pujiantoro telah mengambil 1 (satu) buah Handphoe merek Xiaomi warna gold type Redme 3 Pro milik Saksi;
- Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di warung kopi saksi untuk jualan, Hendro Pujiantoro mulanya datang mau membeli rokok dan minuman es, lalu Saksi melayani untuk memberikan rokok dan membuatkan es, setelah itu Saksi melihat Handphone Saksi tersebut tidak ada di tempat ceret dan juga melihat Hendro Pujiantoro memasukkan Handphone Saksi ke saku celananya;
- Setelah Saksi tegur, Hendro Pujiantoro berdalih Handphone Saksi tersebut jatuh, lalu Saksi bilang Handphone itu tidak jatuh tapi ditaruh diatas ceret, selanjutnya Hendro Pujiantoro diamankan oleh pak Joko dan pak Mucklas yang sedang minum kopi di warung Saksi, sesaat kemudian Polisi dari Polsek Lakarsantri datang dan menangkap Hendro Pujiantoro;
- Hendro Pujiantoro tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil Handphone tersebut, akibat perbuatan Hendro Pujiantoro, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 23.45.00 WIB Terdakwa mengambil sebuah Handphone merek Xiaomi warna gold disebuah warung kopi Jalan Wisma Lidah Kulon Rt.03 Rw.03 Lakarsantri Surabaya;
- Pada mulanya Terdakwa datang ke warung tersebut bertujuan untuk membeli rokok dan es, pada saat pemilik warung sedang membungkus es Terdakwa melihat Handphone tersebut ada diatas ceret kemudian Terdakwa ambil dan dimasukkan di saku celana sebelah kiri, pada saat Handphone dimasukkan ke kantong, pemilik warung tahu dan menegur Terdakwa, lalu Handphone tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada pemiliknya dan beberapa orang yang ada di warung tersebut mengamankan Terdakwa,

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa Handphone merek Xiaomi yang Terdakwa ambil di warung kopi tersebut;
- Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada korban mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna gold;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 23.45.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna gold milik Saksi Mistura disebuah warung kopi Jalan Wisma Lidah Kulon Rt.03 Rw.03 Lakarsantri Surabaya yang dijaga oleh Saksi Mistura;
- Pada mulanya Terdakwa datang ke warung tersebut bertujuan untuk membeli rokok dan es, pada saat Saksi Mistura sedang membungkus es Terdakwa melihat Handphone tersebut ada diatas ceret kemudian Terdakwa ambil dan dimasukkan di saku celana sebelah kiri;
- Saksi Mistura mengetahui perbuatan Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan Handphone ke saku celananya, Saksi Mistura menegur Terdakwa, lalu Handphone tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi Mistura lalu beberapa orang yang ada di warung tersebut mengamankan Terdakwa, sesaat kemudian Saksi Wawan Supriyanto dan kawan-kawan Polisi dari Polsek Lakarsantri Surabaya datang ketika sedang patroli di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Lakarsantri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mistura mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Hendro Pujiantoro Bin Supeno** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad. 2, 3. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 23.45.00 WIB Terdakwa mengambil 1

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek Xiaomi warna gold milik Saksi Mistura disebuah warung kopi Jalan Wisma Lidah Kulon Rt.03 Rw.03 Lakarsantri Surabaya yang dijaga oleh Saksi Mistura;

Pada mulanya Terdakwa datang ke warung tersebut bertujuan untuk membeli rokok dan es, pada saat Saksi Mistura sedang membungkus es Terdakwa melihat Handphone tersebut ada diatas ceret kemudian Terdakwa ambil dan dimasukkan di saku celana sebelah kiri. Saksi Mistura mengetahui perbuatan Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan Handphone ke saku celananya, Saksi Mistura menegur Terdakwa, lalu Handphone tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi Mistura lalu beberapa orang yang ada di warung tersebut mengamankan Terdakwa, sesaat kemudian Saksi Wawan Supriyanto dan kawan-kawan Polisi dari Polsek Lakarsantri Surabaya datang ketika sedang patroli di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa;

Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Mistura selaku pemilik Handphone, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mistura mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur-unsur tersebut diatas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Terdakwa baik alasan pembena maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna gold terbukti milik Saksi Mistura, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Pujiantoro Bin Supeno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna gold, dikembalikan kepada Saksi Mistura;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami I Ketut Suarta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Virza Rudiansyah, S.H.M.H.CN., dan Hj. Widarti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2020/PN Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, Diana Ratnawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Virza Rudiansyah, S.H.M.H.CN.

I Ketut Suarta, S.H.

Hj. Widarti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratnawati, S.H.M.H.